



## **PENETAPAN**

Nomor:0451/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara ijin kawin dan wali adhal, yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 April 2014 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 0451/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : WAKRI, S.pd bin KARJO  
Umur : 55 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : PNS  
Tempat kediaman di : Dusun Ngajum RT.03 RW.02 Desa Ngajum  
Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang,

b. Ibu Pemohon

Nama : NINIK JUARINI binti SUKIRNO  
Umur : 46 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat kediaman di : Dusun Ngajum RT.03 RW.02 Desa Ngajum  
Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang,

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

Nama : BENY PUSARIYANTO bin MUNAWI  
Umur : 25 tahun, agama Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : D3  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status perkawinan : Jejaka  
Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.02 RW.06 Desa Sumberwaru  
Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo,

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama : WAKRI, S.pd bin KARJO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Ngajum RT.03 RW.02 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Akan tetapi ayah kandung Pemohon yang bernama : WAKRI, S.pd bin KARJO tidak mau menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon sesuai dengan surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.14/Pw.01/50/2014 tanggal 27 Maret 2014.
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sekali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan orangtua calon suami Pemohon sudah ada yang meninggal dunia sehingga ketika Pemohon dan calon suami Pemohon menikah maka salah satu dari orangtua Pemohon akan ikut meninggal dunia (alasan Adat Setempat);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri, begitupula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat kuatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama WAKRI, S.pd bin KARJO adalah wali adhal;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507204707900001 tanggal 18 September 2012 a.n KRISNITA ANGGRAINI, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3507200505050009 tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2)
- c Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor: Kk.15.35.14/Pw.01/49/2014 tanggal 27 Maret 2014, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3)
- d Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor: Kk.15.35.14/Pw.01/49/2014 tanggal 27 Maret 2014, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4)
- e Fotocopy Ijazah Nomor DN-05 Ma 0130708 tertanggal 14 Juni 2008 atas nama orangtua WAKRI, S.Pd., bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5)

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I:, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Situbondo, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung calon isteri Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama (BENY PUSARIYANTO bin MUNAWI), namun wali nikah Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas padahal hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama WAKRI, S.Pd bin KARJO;
- Bahwa, menurut Wali Pemohon karena orangtua calon suami Pemohon sudah ada yang meninggal dunia sehingga ketika Pemohon dan calon suami Pemohon menikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka salah satu dari orangtua Pemohon akan ikut meninggal dunia (alasan Adat Setempat);

- Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa status calon suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Saksi II:, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Situbondo, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman calon isteri Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama (BENY PUSARIYANTO bin MUNAWI), namun wali nikah Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas padahal hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama WAKRI, S.Pd bin KARJO;
- Bahwa, menurut Wali Pemohon karena orangtua calon suami Pemohon sudah ada yang meninggal dunia sehingga ketika Pemohon dan calon suami Pemohon menikah maka salah satu dari orangtua Pemohon akan ikut meninggal dunia (alasan Adat Setempat);
- Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa status calon suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon di persidangan dinilai bahwa wali nikah tersebut tidak hendak membantah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama BENY PUSARIYANTO bin MUNAWI wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama : WAKRI, S.pd bin KARJO, namun wali nikah tersebut menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan salah satu orangtua calon suami telah meninggal dunia sehingga jika antara Pemohon dan calon suami Pemohon menikah/berumah tangga maka salah satu dari orangtua Pemohon akan meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis Hakim berpendapat penolakan wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dinilai tidak berlandaskan hukum baik hukum Islam maupun Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena penolakan wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan sehingga permohonannya dapat dikabulkan, selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Jo. pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon patut dinyatakan adhal dan pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab I'anaatut thalibin juz III halaman 319 :

Artinya : *“jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama WAKRI, S.pd bin KARJO adalah wali adhal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.394000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1435., oleh kami Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H. dan AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMAR TAJUDIN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya ayah/wali nikah Pemohon

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.

PANITERA PENGGANTI



**UMAR TAJUDIN, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	350.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	394.000,-

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

**AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)